

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENINGKATAN KEBERLANJUTAN EKONOMI DI INDONESIA

Abdurrahman¹, Safa Salsabila Kurnia Widayanti², Fika Nurdiana³, Maysara⁴, Achmad Basofitrah⁵

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

² Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

³ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

⁴ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

⁵ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

*Corresponding Author: liyanrohman@gmail.com, Ach.basofitrah@stebibama.ac.id, smy03913@gmail.com, safasalsabila465@gmail.com, dianafikanur@gmail.com

Received: 01 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 02 July 2025

Abstrak:

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjadi semakin relevan di tengah tantangan moral, sosial, dan lingkungan yang dihadapi perekonomian modern. Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang integral dengan tujuan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shidq), keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam mampu mendorong keberlanjutan ekonomi di Indonesia, terutama melalui sektor-sektor seperti keuangan syariah, pengembangan UMKM berbasis nilai-nilai Islam, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif. Melalui metode kualitatif deskriptif dan kajian pustaka, ditemukan bahwa penerapan prinsip etika Islam dalam praktik ekonomi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dan lembaga keuangan, tetapi juga memperkuat inklusi ekonomi, mendorong distribusi kekayaan yang adil, dan menciptakan stabilitas jangka panjang dalam sistem ekonomi nasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Keuangan Syariah, UMKM, Zakat dan Wakaf, Keberlanjutan Ekonomi, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi dewasa ini mengalami transformasi besar seiring dengan globalisasi, digitalisasi, dan pertumbuhan sektor industri yang semakin kompetitif. Meski hal ini memberikan dampak positif seperti peningkatan produktivitas, pertumbuhan pasar, dan penciptaan lapangan kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak tantangan serius yang muncul bersamaan, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, krisis kepercayaan publik terhadap pelaku usaha, dan praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan, korupsi, eksploitasi buruh, serta kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, munculnya wacana tentang pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya, juga memiliki sistem nilai yang komprehensif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu wujud nyata dari sistem tersebut adalah konsep etika bisnis Islam yang menjadi bagian integral dari ekonomi Islam. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), amanah (tanggung jawab), kesetaraan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba (bunga yang merugikan), *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, tidak semata-mata keuntungan material.

Berbeda dengan paradigma kapitalis yang berfokus pada akumulasi modal dan efisiensi, ekonomi Islam—melalui etika bisnisnya—bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Transaksi yang jujur dan adil tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi pelaku bisnis, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun masyarakat yang harmonis, bebas dari penindasan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia

memiliki peluang strategis dalam menjadikan etika bisnis Islam sebagai fondasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta inovasi seperti wakaf produktif, telah menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Di sisi lain, praktik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial mulai banyak berkembang, terutama di kalangan pesantren, koperasi syariah, serta komunitas bisnis Muslim.

Selain itu, peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi instrumen penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Jika dikelola secara optimal dan akuntabel, dana-dana sosial Islam ini dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan berbasis keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan ketimpangan struktural yang selama ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia.

Namun, implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara luas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah, minimnya regulasi yang mendorong kewajiban etika dalam berbisnis, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik bisnis yang menyimpang. Selain itu, masih terdapat asumsi keliru bahwa prinsip ekonomi Islam hanya cocok untuk kalangan religius, padahal etika bisnis Islam justru sangat relevan dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan strategis yang melibatkan peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, institusi keuangan, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha dalam membumikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di tengah dinamika ekonomi nasional. Edukasi publik, kebijakan yang pro-ekonomi syariah, peningkatan kapasitas pelaku bisnis Muslim, serta penguatan regulasi dan insentif untuk praktik bisnis etis merupakan langkah penting yang

harus ditempuh untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil, bermoral, dan berkelanjutan.

Melalui kajian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis bukan hanya idealisme moral, melainkan solusi praktis dan strategis dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Dengan menelaah praktik-praktik nyata, kebijakan yang telah ada, serta tantangan implementasinya, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, adil, dan berlandaskan nilai-nilai luhur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus utama pada eksplorasi mendalam terhadap konsep dan implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam konteks ekonomi Indonesia, khususnya dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan sumber-sumber data sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), laporan lembaga keuangan syariah, peraturan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga nasional dan internasional yang relevan seperti Bank Indonesia, OJK, IFSB, AAOIFI, dan Islamic Development Bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran sumber digital untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etika Islam diterapkan secara praktis dalam sektor-sektor ekonomi seperti perbankan syariah, UMKM syariah, dan pengelolaan zakat-wakaf. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara menelaah secara kritis konten dokumen untuk menemukan keterkaitan antara prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan tujuan keberlanjutan ekonomi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya. Melalui pendekatan ini,

diharapkan diperoleh gambaran yang utuh dan relevan mengenai bagaimana etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka moral, tetapi juga sebagai strategi praktis yang mampu memperkuat sistem ekonomi nasional yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

PEMBAHASAN

Etika Bisnis Dalam Islam Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan bahwa Persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika Yang mutlak. Secara teoritis ada etika yang bersifat universal namun Sistemnya tidak bisa diterima secara universal, sehingga secara de facto Tidak ada etika universal (Triwibowo dkk., 2023). Etika terikat pada budaya (culture-bound) yang berkembang secara inheren dalam budaya berbentuk Filsafat atau pandangan hidup masyarakat. Pengertian etika berasal dari Bahasa Yunani "Ethos" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup Yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang Ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya (Wahyuni & Turisno, 2019).

Etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan serangkaian proses untuk memahami dan membedakan antara hal yang benar dan salah, yang kemudian menuntun pada tindakan yang tepat berkaitan dengan produk, layanan, serta hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini merupakan manifestasi akhlak dalam menjalankan usaha yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, sehingga pelakunya dapat beroperasi dengan penuh keyakinan karena telah sesuai dengan tuntunan kebaikan dan kebenaran. Nilai-nilai etika, moral, dan akhlak ini berperan sebagai pendorong manusia menuju kesempurnaan pribadi. Dalam konteks ini, paradigma bisnis Islam tidak semata berorientasi pada aspek keuntungan, namun juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dan moralitas dalam setiap aktivitas transaksi, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan di mana seluruh pihak merasa dihargai. (Safitri & Rahman, 2024).

Dalam kacamata ekonomi Islam, dimensi bisnis dan etika bukanlah dua entitas yang saling bertentangan. Aktivitas bisnis yang identik dengan urusan

duniawi sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi ukhrawi. Hal ini mengandung makna bahwa ketika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan Sebagai bentuk ibadah dan perwujudan ketaatan pada Allah SWT, maka dengan sendirinya praktik bisnis tersebut harus selaras dengan kaidah moral yang berlandaskan keimanan pada kehidupan akhirat. Lebih jauh lagi, Islam memandang bisnis bukan hanya sebatas aktivitas duniawi, melainkan mencakup seluruh amal perbuatan yang “di bisniskan” atau diniatkan sebagai ibadah untuk meraih keberkahan dan pahala di akhirat. (Juma & Mataram, 2024).

Jual Beli Dalam Islam

Para ahli hukum Islam memiliki beragam interpretasi dalam memaknai konsep jual beli sesuai dengan pemahaman syariat. Dalam pandangan mazhab Hanafi, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran aset atau harta dengan aset lainnya mengikuti ketentuan yang diperkenankan. Interpretasi ini menekankan bahwa aktivitas jual beli bukan sekadar transaksi pertukaran biasa, namun harus tunduk pada prosedur dan kaidah syariat. Sementara dalam kitab Al-Majmu, Imam Nawawi menguraikan jual beli sebagai aktivitas pertukaran harta untuk tujuan kepemilikan, dengan fokus pada aspek pengalihan hak milik yang sah antar pihak dalam transaksi. Adapun dalam kitab Al-Mugni, Ibnu Qudamah memberikan pengertian jual beli sebagai pertukaran harta yang bertujuan untuk saling mengalihkan kepemilikan, menandakan bahwa transaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran komoditas, tetapi juga sebagai instrumen memperoleh hak milik yang diakui.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur fundamental dalam jual beli mencakup empat komponen utama: pihak penjual, pihak pembeli, pernyataan kesepakatan melalui ijab dan qabul, serta objek transaksi berupa barang atau benda. Keempat elemen ini menjadi pilar utama yang menentukan keabsahan sebuah transaksi jual beli dalam koridor syariat Islam, menjamin berlangsungnya pertukaran yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai etika Religius. (Tyas, 2022).

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam mempunyai 5 prinsip, yaitu : kesatuan (unity), Keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, Honesty) (Haryanti & Wijaya, 2019):

1. Kesatuan (Tauhid/Unity) dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat dalam dalam sistem Islam.
2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil) Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang Atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.
3. Kehendak bebas (Free Will) kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

4. Tanggung jawab (Responsibility) kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.
5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty) kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis (Ramadhany dkk.,2023)

Implementasi Dalam konteks Indonesia Sektor perbankan syariah Pengawasan terhadap penerapan etika bisnis Islam di sektor perbankan syariah. Istilah “perbankan” berasal dari bahasa Prancis dan Italia “banque” dan “banco”, yang menurut Etimologinya berarti batang atau meja. Menurut Arifin (2002), sepanjang abad ke-12 di Italia, Istilah “banco” digunakan untuk merujuk pada sebuah meja atau lokasi yang digunakan untuk Penukaran mata uang. Meskipun nama “bank” tidak memiliki padanan langsung dalam Pengaturan Islam, transaksi perbankan telah terlihat dalam praktik praktis sejak periode Nabi Muhammad. Contoh-contoh ilustratif mencakup administrasi zakat (sedekah), shadaqah (amal), Ghanimah (rampasan perang), bai’ (jual beli), dayn (kewajiban perdagangan), dan mal (properti), Yang semuanya memiliki posisi penting dalam upaya ekonomi suatu peradaban.

Bank Islam dapat dicirikan sebagai entitas keuangan yang memprioritaskan penyediaan kredit dan jasa pembayaran lainnya, sambil memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti yang dinyatakan oleh Umam (2009). Bank syariah dapat didefinisikan sebagai organisasi keuangan kontemporer yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum islam, yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Pentingnya mempraktikkan perilaku etis dalam beberapa domain keberadaan manusia, termasuk ranah bisnis, digarisbawahi.

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah prinsip-prinsip dasar yang menopang operasi mereka. Bank syariah mematuhi aturan syariah, khususnya gagasan pembagian keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional berfungsi atas dasar bunga, seperti yang dinyatakan oleh Syahdeini (1999:1).

Menurut Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2013), terdapat beberapa lembaga Internasional yang memberikan dukungan terhadap perbankan syariah. Dewan Umum Bank dan Lembaga Keuangan Islam, Lembaga Pemingkat Internasional Islam (Islamic International Rating Agency/IIRA), Pusat Manajemen Likuiditas (Liquidity Management Center/LMC), Bank Pembangunan Islam Internasional (International Islamic Development Bank/IDB), Pasar Keuangan Islam Internasional (International Islamic Financial Market), Badan Jasa Keuangan Islam (Islamic Financial Services Board/IFSB), dan International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration/ICRCA) merupakan beberapa di antara organisasi-Organisasi tersebut. AAOIFI muncul sebagai lembaga terkemuka di antara lembaga-lembaga tersebut sehubungan dengan kontribusinya yang substansial terhadap kemajuan prinsip-prinsip etika bisnis islam di bidang perbankan syariah. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) menerbitkan kumpulan standar yang mencakup semuanya pada tahun 2009. Koleksi ini terdiri dari tiga puluh standar syariah, tiga standar akuntansi, lima Standar audit, dan enam standar tata kelola, di samping dua standar kode etik. Tujuan utama dari upaya penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah struktur yang

mencakup semua hal yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan pengawas syariah yang berafiliasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah. Tujuan ini adalah untuk mengurangi konflik dan ketidaksesuaian yang timbul dari beragam perspektif teologis yang ada dalam tradisi Islam. Standar AAOIFI telah diadopsi sebagai acuan wajib di beberapa negara, termasuk Indonesia. Program sertifikasi Certified Islamic Public Accountant (CIPA) diprakarsai oleh AAOIFI dalam rangka meningkatkan standar Audit syariah di lingkungan perbankan syariah.

Islamic Development Bank (IDB) adalah lembaga penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap penerapan standar keuangan Islam dan etika perusahaan. Islamic Development Bank (IDB), yang lebih dikenal dengan sebutan IDB, adalah sebuah organisasi keuangan global yang didirikan setelah proklamasi yang disampaikan dalam pertemuan para menteri keuangan yang mewakili negara-negara muslim di Jeddah pada tahun 1973. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial di masyarakat muslim dan negara-negara anggota, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Islamic Development Bank (IDB) secara aktif mendukung sektor perbankan Islam dalam upayanya mempromosikan penerapan standar etika bisnis Islam. Fasilitas penelitian yang berkaitan dengan perbankan, keuangan, dan ekonomi Islam dilakukan oleh Islamic Research And Training Institute (IRTI). Selain itu, IDB memiliki saham di lembaga-lembaga Islam di sejumlah negara dan terlibat dalam investasi ekuitas.

Selain keberadaan lembaga-lembaga internasional yang menawarkan bantuan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah, perlu dicatat bahwa ada juga lembaga-lembaga di tingkat Nasional yang memberikan bantuan serupa. Contoh dari organisasi semacam ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berfungsi sebagai badan pengatur tertinggi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariah dalam skala nasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai proses pendirian DSN berdasarkan surat keputusan MUI No. 754/II/1999. Wewenang dan fungsi DSN terdiri dari sejumlah

komponen penting. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas mencakup penerbitan dan pencabutan pengesahan yang berkaitan dengan calon anggota dewan pengawas syariah lembaga keuangan syariah. Selain fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan jasa keuangan syariah, DSN juga ditugaskan Untuk memberikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai aktivitas keuangan. Selain itu, DSN memiliki fungsi penting dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah Di keluarkannya. Fatwa-fatwa DSN MUI yang telah disetujui diintegrasikan ke dalam kerangka Peraturan yang diakui pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengawasan penerapan standar etika bisnis islam dalam beberapa domain, termasuk: transaksi mudharabah mengacu pada pengaturan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola investasi. 1) Memverifikasi apakah bank telah menyebarluaskan informasi yang komprehensif kepada nasabah secara memadai terkait syarat dan ketentuan investasi mudharabah, baik secara tertulis maupun melalui komunikasi lisan. 2) Memverifikasi bahwa perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3) Menjamin bahwa semua pihak yang terkait dalam perjanjian Investasi mudharabah telah memberikan persetujuannya. 4) Menjamin kepatuhan terhadap semua elemen dan persyaratan dasar mudharabah. Sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang difasilitasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi musyarakah adalah pengaturan keuangan yang melibatkan kemitraan bersama dan pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih. 1) Verifikasi apakah bank telah memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah terkait dengan persyaratan investasi musyarakah, yang mencakup dokumentasi tertulis dan komunikasi lisan. 2) Verifikasi apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. 3) Memverifikasi persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi musyarakah. 4) Penting untuk menjamin kepatuhan terhadap semua prinsip-prinsip dasar dan prasyarat musyarakah. 5) Memastikan bahwa biaya operasional telah dialokasikan ke modal bersama musyarakah. 6) Memastikan bahwa operasi Investasi yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, sehingga sesuai dengan standar etika islam. Transaksi Murabahah adalah pengaturan keuangan yang umum digunakan dalam keuangan islam. 1) Sangat penting untuk memastikan bahwa komoditas yang dipertukarkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. 2) Sangat penting untuk memvalidasi bahwa bank terlibat dalam praktik penjualan produk kepada konsumen dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan margin yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nasabah memilih untuk membiayai sebagian dari harga barang, maka kewajiban pembayaran nasabah kepada bank akan berkurang. Selain itu, disarankan untuk memastikan apakah bank telah membuat akad wakalah (perwakilan) yang terpisah dari akad murabahah, jika bank berniat untuk bertindak sebagai wakil dari nasabah dalam melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. Pelaksanaan akad jual-beli murabahah tergantung pada kepemilikan bank atas barang yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi pembelian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam wacana ini, kita akan membahas konsep salam dan transaksi salam paralel. 1) Sangat Penting untuk memastikan bahwa komoditas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. 2) Sangat penting untuk memverifikasi bahwa imbalan atas barang dalam transaksi salam, yang diberikan kepada pemasok, telah segera dicairkan dalam bentuk tunai pada awal perjanjian kontrak, setara dengan nilai yang ditetapkan dalam kontrak salam. 3) Memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang salam dan peraturan terkait yang diamanatkan oleh Bank Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam hal akad salam. Topik pembahasan berkaitan dengan transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel. 1) Sangat penting untuk memastikan bahwa komoditas yang dipertukarkan mematuhi prinsip-prinsip yang di gambarkan dalam syariah Islam. 2) Sangat penting untuk mengevaluasi apakah praktik pembiayaan bank telah sesuai dengan pesanan yang ditentukan nasabah dan persyaratan yang telah disepakati untuk produksi barang. Penting untuk memastikan bahwa kontrak istishna' tandingannya dilaksanakan sebagai perjanjian yang berbeda dan independen. Wacana ini berpusat pada pengertian transaksi Ijarah dan IMBT. 1)

Sangat penting untuk menjamin bahwa dana yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah tidak digunakan dalam usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2) Sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilaksanakan setelah kontrak ijarah berakhir. Selanjutnya, pemenuhan komitmen (wa'ad) mengenai pengalihan kepemilikan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan kontrak ijarah. Tujuan dari analisis ini Adalah untuk mengevaluasi pilihan pembiayaan yang tersedia untuk multijasa berdasarkan Prinsip ijarah. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan mematuhi perjanjian sesuai dengan fatwa Yang relevan tentang multijasa dan persyaratan lainnya, termasuk pencantuman persyaratan Standar dalam kontrak. Topik yang menjadi perhatian adalah transaksi pinjaman Qardh. 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana pembiayaan yang diperoleh melalui Prinsip qardh digunakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan syariah, sehingga dapat memastikan kepatuhan. 2) Sangat penting untuk memverifikasi bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan pembayaran namun dengan sengaja menundanya. 3) Memastikan jangka waktu yang memadai bagi nasabah untuk memenuhi komitmen mereka merupakan hal yang sangat penting bagi bank, terutama ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh penurunan operasional perusahaan.

Tantangan Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Dalam Sektor Perbankan Syariah

Di Indonesia pasang pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan bank-bank konvensional, industri ini sekarang mengalami ekspansi tahunan yang substansial. Peningkatan yang diamati menunjukkan kemajuan yang baik dari sektor perbankan syariah. Namun demikian, penerapan standar etika bisnis islam dalam penyajian informasi etika yang transparan oleh bank-bank syariah tidak secara konsisten mengiringi kemajuan ini.

Pengungkapan informasi etika, yang mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan elemen moral dan material, memiliki arti penting dalam konteks perbankan syariah. Bank-bank Islam berkewajiban untuk

menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang komprehensif dalam operasi mereka, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan regulator. Selain itu, bank-bank ini diharapkan dapat memberikan nasihat yang berharga bagi banyak pemangku kepentingan, termasuk konsumen, pemegang saham, investor obligasi, regulator, pekerja, pemasok, dan masyarakat, dengan tujuan memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi yang terinformasi dengan baik. Pembentukan dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan auditor eksternal memiliki arti penting dalam mencapai akuntabilitas publik.

Kemampuan bank syariah untuk memberikan pengungkapan etika yang memadai Menandakan keberhasilan dalam menetapkan dan melaksanakan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang mencakup penerapan etika bisnis Islam di seluruh aspek organisasi, mulai dari Praktik manajerial hingga perilaku karyawan. Tidak diragukan lagi, pencapaian ini menimbulkan Banyak konsekuensi yang menguntungkan bagi sektor perbankan syariah, termasuk tingkat Kepuasan yang lebih tinggi, dedikasi untuk berkolaborasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan yang beragam.

Pentingnya memasukkan konsep-konsep etika bisnis Islam ke dalam operasi perbankan Syariah tidak dapat dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, beberapa lembaga telah dibentuk baik di Tingkat domestik maupun global dengan tujuan untuk memfasilitasi penggabungan konsep-Konsep etika bisnis Islam di dalam sektor perbankan Islam. Dewan Umum Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) adalah organisasi yang terkenal secara internasional. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Komite Perbankan Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah Merupakan entitas-entitas penting di tingkat nasional.

Namun demikian, di lapangan, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menghadapi Sejumlah kendala. Pertama-tama, efektivitas dan otoritas penerapan prinsip-prinsip ini Berkurang di negara-negara mayoritas non-Muslim karena terbatasnya keberadaan pengadilan Syariah (Noor & Ahmad, 2012). Selain itu, tantangan substansial muncul karena kurangnya Pemahaman tentang prinsip-

prinsip penting yang mengatur etika bisnis Islam, termasuk riba dan Gharar. Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat kesalahpahaman di mana bunga secara keliru Disamakan dengan riba, meskipun perlu dicatat bahwa ada situasi di mana bunga tidak Termasuk riba (Noor & Ahmad, 2012). Selain itu, prinsip-prinsip yang mengatur etika bisnis Islam Secara eksplisit melarang perdagangan komoditas non-halal, termasuk namun tidak terbatas Pada pornografi, senjata, rokok, minuman beralkohol, produk daging babi, dan perjudian. Pembatasan ruang lingkup bisnis perbankan syariah telah diakui (Noor dan Ahmad, 2012). Selain itu, menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah-Pembeli, pedagang, mitra bisnis, dan masyarakat pada umumnya-menjadi prioritas utama dalam Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Namun demikian, pencapaian tujuan ini mungkin terbukti sulit, Terutama dalam kasus-kasus di mana masalah etika masih ada di dalam institusi (Noor dan Ahmad, 2012). Sebuah ilustrasi dari hal ini adalah adanya konflik kepentingan pada dewan Pengawas syariah, yang sering menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan Tanggung jawab mereka secara efisien (Archer & Karim, 2007; Grais & Pellegrini, 2006; Nakajima & Rider, 2007; Warde, 2005; Yunis, 2007; Nienhaus, 2011; Ahmed, 2015). Lebih jauh Lagi, penggabungan praktik-praktik etika ke dalam laporan keuangan lembaga-lembaga Perbankan syariah merupakan usaha yang memiliki banyak aspek. Tingkat transparansi yang Berkaitan dengan pertimbangan etika dalam laporan keuangan lembaga perbankan syariah Masih terkendala, terutama menyangkut aspek-aspek seperti penawaran produk, zakat, Kontribusi sukarela, keterlibatan masyarakat, dan operasi dewan pengawas syariah (Ahmed, 2015). Selain itu, evaluasi terhadap sejauh mana sektor perbankan syariah mematuhi prinsip-Prinsip perbankan syariah juga diperlukan. Musa (2015) menyatakan bahwa sektor perbankan Syariah harus meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama Yang berkaitan dengan kode etik, kewajiban sosial, etika bank secara umum, perilaku dan sikap Karyawan bank, dan perlakuan terhadap personil. Kepatuhan ditingkatkan melalui penerapan Pengungkapan sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial (Farook et al., 2011). Lebih jauh lagi, Strategi

operasional manajemen perbankan syariah kurang mengintegrasikan etika bisnis Islam (Gilani, 2015) mengakibatkan posisi etis lembaga keuangan syariah sebagian besar bergantung Pada kepuasan pelanggan terhadap penawaran dan layanan mereka, bukan semata-mata pada Kepatuhan terhadap standar etika bisnis Islam. Oleh karena itu, dapat diamati bahwa Penekanan utama manajemen tidak secara konsisten terletak pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam (Sunaryo dan Zakaria Bahari, 2012; Widana, Wirjono, Purwanegara, Dan Toha, 2015). Menurut Rini (2014), ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas

KESIMPULAN

Etika bisnis Islam bukan sekadar seperangkat aturan normatif, tetapi merupakan sistem nilai yang holistik dan integral dalam keseluruhan tatanan kehidupan ekonomi umat Islam. Etika ini didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab, serta kejujuran dan kebaikan dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam, bisnis tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan materi semata, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan perwujudan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dijalankan dengan niat yang benar, metode yang halal, dan orientasi kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan individualistik dan kapitalistik. Hal ini menjadikan etika bisnis Islam sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer seperti krisis moral, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi bisnis.

Dalam konteks jual beli, para ulama Islam telah memberikan berbagai penafsiran yang menekankan pentingnya akad yang sah, adanya kejelasan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta larangan terhadap praktik-praktik yang bersifat manipulatif dan eksploitatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan hukum syariah sangat dijunjung tinggi dalam transaksi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam praktik perbankan syariah yang terus berkembang di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dalam perbankan syariah, berbagai bentuk akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *qardh* diimplementasikan dengan tujuan untuk menciptakan

sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba serta unsur-unsur gharar dan maysir.

Implementasi etika bisnis Islam dalam perbankan syariah di Indonesia telah mendapat dukungan dari berbagai institusi, baik nasional maupun internasional. Di tingkat global, organisasi seperti AAOIFI dan Islamic Development Bank (IDB) telah mengembangkan standar dan pedoman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara di tingkat nasional, lembaga seperti DSN-MUI, OJK Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memberikan fatwa, regulasi, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah di sektor perbankan. Namun demikian, efektivitas implementasi etika bisnis Islam masih menghadapi tantangan besar. Di antaranya adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip etika Islam, lemahnya pengawasan terhadap konflik kepentingan di dewan pengawas, serta keterbatasan transparansi dalam pelaporan aktivitas etika dan sosial oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, masih terjadi kesenjangan antara idealisme etika Islam dan praktik di lapangan, yang sering kali masih terjebak pada logika profitabilitas dan efisiensi ala kapitalisme.

Tantangan lain yang signifikan adalah adanya kesalahpahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam ekonomi Islam, seperti riba, gharar, dan larangan terhadap perdagangan barang-barang yang haram. Misalnya, masih banyak yang menyamakan bunga dengan riba tanpa memahami nuansa fiqih yang mendalam di baliknya. Begitu pula dengan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Hal ini diperparah oleh kurangnya integrasi nilai-nilai etika dalam sistem manajemen perbankan syariah secara menyeluruh, mulai dari penyusunan SOP, pelatihan karyawan, hingga pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, penilaian terhadap kualitas etika perbankan syariah masih lebih banyak didasarkan pada kepuasan nasabah ketimbang pada kepatuhan syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun etika bisnis Islam memiliki fondasi yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama,

serta telah mendapat perhatian luas dalam praktik ekonomi kontemporer – termasuk di sektor perbankan syariah – namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kelembagaan, dan kultural. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius, kolaboratif, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas untuk membumikan nilai-nilai luhur etika bisnis Islam dalam kehidupan ekonomi bangsa. Dengan cara inilah, etika bisnis Islam dapat menjadi solusi yang tidak hanya ideal secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan pembahasan mengenai *Etika Bisnis Islam dalam Konteks Perbankan Syariah* ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan tulisan ini.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada para dosen, pembimbing, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan, referensi, dan diskusi ilmiah yang konstruktif. Tidak lupa, apresiasi juga penulis tujukan kepada para peneliti dan akademisi yang telah menjadi rujukan dalam karya ini melalui berbagai jurnal, buku, dan publikasi yang sangat berharga.

Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kontribusi kecil dalam penguatan literasi dan implementasi etika bisnis Islam di Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Syahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Umam, K. (2009). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yaya, R., Martawireja, M., & Abdurahim, A. (2013). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). (2009). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Islamic Development Bank. (1973). *About the IDB Group*. Retrieved from <https://www.isdb.org>
- IRTI (Islamic Research and Training Institute). (2020). *Annual Report*. Retrieved from <https://irti.org>
- DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia). (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 01 - No. 100 Tahun 2000-2008*. Jakarta: DSN-MUI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Syariah dalam Produk dan Jasa Perbankan*. Jakarta: BI.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- IIRA (Islamic International Rating Agency). (2010). *Corporate Governance Ratings Methodology*. Manama: IIRA.
- Safitri, Niken & Risanto, Yusuf. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra PT. Gudang Garam, Tbk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1-10. jimfeb.ub.ac.id
- Pitri, Alisyah & Wahyuni, Fitri. (2025). Dampak Implementasi CSR terhadap Citra Perusahaan dan Loyalitas Konsumen. *FISKAL: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(01), 21-26. ejournal.almusthofa.org
- Aryawan, Made & Rahyuda, I Ketut & Ekawati, Ni Wayan. (2020). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) terhadap Citra Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen*, 9(1), 1-10. ojs.unud.ac.id
- Budiarianto, Bayu. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan PT. PLN (Persero) (Studi pada Masyarakat Kota Malang yang Menggunakan Bank Sampah Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1-10. jimfeb.ub.ac.id
- Kencana Sari, Made Diah & Kusuma, A.A. Gd. Agung Artha. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Word of Mouth yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen*, 7(9), 1-10. ojs.unud.ac.id
- Ariwangsa, I Wayan & Mahyuni, Luh Putu. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepuasan Nasabah, Citra Perusahaan, dan Ekuitas Merek

- terhadap Preferensi Merek Bank BPD Bali. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 1-10. journal.untar.ac.id
- Wijaya, Husni Falah. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan (Survei pada Masyarakat Penerima Program CSR PT. Pindad (Persero) di Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19(1), 1-10. journal.untar.ac.id
- Handayani, E. N. (2012). Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Membangun Corporate Reputation, Brand Equity, dan Social Equity Brand (Studi Kasus pada Merek Lifebuoy dari PT Unilever). Universitas Indonesia, Jakarta. journal.untar.ac.id
- Kotler, Philip & Lee, Nancy. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Wiley. journal.untar.ac.id